

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bagian dari penyusunan kerangka kerja penelitian, bagian ini bertujuan untuk menyajikan ringkasan dan penjelasan singkat mengenai hasil-hasil studi terdahulu yang relevan. Ulasan terhadap penelitian sebelumnya tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai acuan perbandingan yang berguna untuk mendukung pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya. Studi-studi terdahulu ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan arah, fokus, dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Fokus penelitian mengenai “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu” yang dibawakan Bagus (2022) mengangkat upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa DP3AP2KB Kota Batu tidak hanya berperan dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga aktif memberdayakan para korban melalui program pelatihan seperti tata rias, tata busana, dan menjahit. Pelatihan-pelatihan ini dirancang untuk membantu korban meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, khususnya bagi mereka yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hasil penelitian ini turut mengindikasikan bahwa aspek ekonomi memegang peran signifikan sebagai pemicu utama terjadinya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

DP3AP2KB memberikan dukungan kepada masyarakat dan para korban KDRT melalui dua tahap utama, yaitu pencegahan dan penanganan. Dalam tahap pencegahan, lembaga ini melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu seperti pernikahan usia dini, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT, termasuk pernikahan di usia muda. Selain itu, dijelaskan pula bahwa DP3AP2KB memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban. Proses ini juga melibatkan berbagai pihak mitra yang turut berkontribusi. Sementara itu, dalam tahap penanganan, layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban KDRT mencakup pemantauan kondisi, identifikasi masalah, serta pemeriksaan kesehatan. Seluruh rangkaian layanan ini ditujukan untuk membantu korban dalam proses pemulihan dari trauma, serta menyelesaikan kasus yang mereka alami secara menyeluruh (Bagus, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2019) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup”. Sejak tahun 1978, Indonesia telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan. Beberapa wilayah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal peningkatan kualitas hidup, kondisi ekonomi, dan pengembangan kapasitas diri perempuan sebagai hasil dari program-program tersebut. Namun demikian, sebagian besar perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari berbagai inisiatif ini. Perempuan dapat dikatakan berdaya ketika mereka memiliki akses informasi yang luas, keterampilan yang memadai, sikap positif, serta kesadaran untuk bertindak secara aktif dan berkualitas.

Sebagai kelompok demografis yang besar, keterlibatan perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup sangatlah krusial. Mengingat jumlah mereka yang signifikan, perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Bila potensi ini dimanfaatkan secara optimal, perempuan akan menjadi aset penting bagi bangsa. Namun, apabila mereka tidak diberdayakan dan tidak memiliki arah peran yang jelas, maka potensi tersebut justru bisa menjadi beban. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu dimulai dari upaya pemberdayaan yang lebih luas dan sistematis. Secara khusus di ranah domestik, perempuan memegang peranan

dominan, terutama dalam pengelolaan lingkungan rumah tangga. Mereka secara langsung terlibat dalam pengelolaan limbah rumah tangga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta mengatur keteraturan dan keharmonisan rumah. Meski kini banyak perempuan mulai aktif di ruang publik, peran utama mereka tetap terlihat jelas dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari pengelolaan sampah hingga kegiatan perawatan lingkungan secara praktis (Nur, 2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dermawan, (2020) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif”. Studi ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa sepertiga populasi dunia berada di bawah garis kemiskinan, dengan perempuan mencakup sekitar 70% dari jumlah tersebut. Situasi ini menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai langkah yang sangat penting, baik untuk mencapai kemandirian secara finansial maupun emosional. Salah satu strategi pemberdayaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah melalui sektor ekonomi kreatif, khususnya yang berkaitan dengan media penyiaran seperti radio dan televisi. Perempuan diberdayakan dengan memanfaatkan keterampilan dan bakat mereka dalam produksi dan pengemasan konten media, termasuk program hiburan seperti permainan, kuis, acara realitas, serta infotainment. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam industri kreatif, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi mereka.

Penelitian ini juga mengelompokkan sektor industri penyiaran ke dalam beberapa kategori, antara lain: (a) layanan telekomunikasi khusus untuk penyiaran, termasuk data, suara, dan video; (b) operasi media yang dijalankan oleh pemerintah, seperti pengelolaan siaran dan pengoperasian stasiun relai; serta (c) kegiatan sektor swasta yang bergerak di bidang penyiaran radio dan televisi, termasuk penyediaan siaran melalui platform media swasta. Keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek industri ini menjadi bagian dari strategi pemberdayaan yang diarahkan untuk memperkuat posisi mereka dalam bidang ekonomi kreatif (Dermawan, 2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Beloan (2023), dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga”. Studi ini menggunakan pendekatan Women and Development (WAD) sebagai kerangka kerja untuk memberdayakan perempuan. Pendekatan WAD menekankan hubungan erat antara peran perempuan dan proses pembangunan sosial-ekonomi. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yaitu Women in Development (WID), pendekatan WAD dianggap lebih relevan karena berorientasi pada penciptaan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan perempuan, tanpa menitikberatkan pada beban waktu yang dikeluarkan oleh mereka.

Baik WID maupun WAD sebenarnya berakar dari sistem politik dan ekonomi yang berlaku, namun WAD lebih menekankan pada partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemerintah telah merancang berbagai program untuk mendukung kesejahteraan perempuan. Namun, sebagian besar inisiatif tersebut dinilai belum optimal karena pelaksanaannya sering kali tidak terstruktur, minim perencanaan, dan kurang menyentuh kebutuhan riil perempuan di masyarakat. Selain itu, banyak perumus kebijakan belum sepenuhnya siap atau belum memiliki perspektif yang memadai dalam menyusun kebijakan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan WID dan WAD masih digunakan sebagai alat analisis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dalam peningkatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga (Beloan et al., 2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta (2022) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam mendorong pembangunan, khususnya melalui keterlibatan aktif dalam program-program pemberdayaan. Salah satu bentuk konkret dari inisiatif ini adalah pembentukan kelompok usaha perempuan, seperti Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat, yang telah berhasil

meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas lokal seperti ikan melalui proses pengolahan menjadi produk bernilai jual tinggi.

Upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai unsur masyarakat, seperti LSM, PKK, dan DPMP4. Keterlibatan lintas sektor ini memperlihatkan bahwa kesuksesan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami serta menjalankan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan. Setelah pelatihan selesai, proses pembinaan dan pendampingan tetap dilanjutkan guna memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan sasaran. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui peran aktif perempuan sebagai penggerak utama ekonomi lokal (Widiyarta, 2022)

2.2 KAJIAN TEORI

1.1.1. Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan rangkaian aktivitas. Dengan kata lain, kinerja mencerminkan hasil akhir dari berbagai program, kegiatan, atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu. Penilaian kinerja menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai indikator sejauh mana organisasi mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Menurut Keban dalam (Rifa'i & Susanto, 2021) istilah "kinerja" adalah padanan dari "performance," yang umumnya dipahami sebagai prestasi atau pencapaian berkelanjutan terhadap target organisasi. sedangkan menurut Mahsun dalam (Rifa'i & Susanto, 2021) menambahkan bahwa kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi program, kebijakan, atau kegiatan dalam merealisasikan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

Dari beragam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja mencerminkan kemampuan individu maupun tim dalam sebuah lembaga untuk menjalankan tugasnya demi mewujudkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu,

mengukur kinerja menjadi hal yang esensial; Mustopadjadja dalam (Mumpuni, 2021) bahkan menegaskan bahwa kinerja dan proses penilaiannya tidak dapat dipisahkan. Ia mengemukakan sejumlah indikator sebagai landasan obyektif dan sistematis dalam menilai kinerja organisasi.:

1. Indikator masukan (input)

Segala bentuk sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan disebut sebagai masukan. Unsur-unsur masukan ini mencakup pembiayaan, tenaga kerja atau sumber daya manusia, data dan informasi, kebijakan yang relevan, landasan hukum, serta berbagai faktor pendukung lainnya yang menunjang keberhasilan kegiatan.

2. Indikator proses

Menggambarkan sejauh mana aktivitas atau usaha dilakukan dalam rangka mengelola input menjadi output. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan atau tahapan-tahapan yang dijalankan

3. Indikator keluaran atau (output)

Merujuk pada hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan. Output dapat bersifat fisik seperti barang atau infrastruktur, maupun non-fisik seperti jasa, pelayanan, atau peningkatan pengetahuan.

4. Indikator hasil (outcome)

Menunjukkan dampak jangka menengah dari keluaran yang telah dihasilkan. Outcome merepresentasikan perubahan atau perbaikan yang terjadi sebagai akibat langsung dari implementasi kegiatan atau program yang dilakukan.

5. Indikator manfaat (benefit)

Mengacu pada nilai tambah atau keuntungan jangka panjang yang dirasakan oleh penerima manfaat kegiatan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana tujuan akhir dari kegiatan telah tercapai secara optimal, baik dari segi waktu, lokasi, maupun kebermanfaatannya.

6. Indikator dampak (impact)

Merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat kegiatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak ini biasanya baru terlihat dalam jangka

menengah hingga panjang, dan mencakup aspek makro seperti kontribusi terhadap pembangunan sektoral, regional, maupun nasional.

Secara konseptual, kinerja organisasi mencerminkan tingkat keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian terhadap kinerja ini memungkinkan penentuan seberapa jauh organisasi berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam meraih visi dan misi organisasi sangat bergantung pada bagaimana proses kerja dijalankan, dikelola, dan dievaluasi secara konsisten. Menurut Reiza Macella (2020), terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi capaian kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek internal seperti kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, struktur dan sistem kerja, serta budaya organisasi, maupun aspek eksternal seperti perubahan kebijakan, lingkungan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini sangat diperlukan agar organisasi dapat merancang strategi peningkatan kinerja yang lebih terarah dan berkelanjutan:

1. Teknologi

Teknologi mencakup perangkat kerja serta metode yang digunakan dalam proses produksi barang atau penyediaan jasa. Semakin canggih dan tepat guna teknologi yang diterapkan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Teknologi mencakup perangkat kerja serta metode yang digunakan dalam proses produksi barang atau penyediaan jasa. Semakin canggih dan tepat guna teknologi yang diterapkan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi

Mutu material atau sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional memiliki pengaruh langsung terhadap hasil akhir. Input yang berkualitas tinggi akan mendukung terciptanya produk atau layanan yang sesuai standar dan meningkatkan daya saing organisasi.

3. Kualitas lingkungan fisik Kerja

Faktor lingkungan kerja, seperti keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penataan ruang yang ergonomis, serta kebersihan tempat kerja, memainkan peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

4. Budaya organisasi

Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam organisasi akan memengaruhi perilaku kerja anggota. Budaya organisasi yang positif mendorong sinergi, loyalitas, serta etos kerja yang tinggi di kalangan karyawan.

5. Kepemimpinan

Gaya dan efektivitas kepemimpinan sangat menentukan arah dan stabilitas organisasi. Pemimpin yang visioner, komunikatif, dan mampu mengarahkan tim sesuai dengan tujuan organisasi akan mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.

6. Pengelolaan sumber daya manusia

Pengelolaan SDM yang baik mencakup pemberian kompensasi yang adil, sistem promosi yang transparan, serta penghargaan terhadap kinerja. Faktor-faktor ini akan mendorong motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, sangat bergantung pada bagaimana kinerja dilaksanakan. Kinerja tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejumlah faktor yang memengaruhinya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Maryuni (2022), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kinerja organisasi, yaitu:

1. Faktor Kemampuan (Ability)

Jika ditinjau dari sisi psikologis, kemampuan terbagi atas dua komponen utama, yaitu potensi intelektual (IQ) dan kemampuan aktual yang mencakup pengetahuan serta keterampilan (knowledge + skill). Individu, baik pimpinan maupun pegawai, yang memiliki tingkat intelegensi tinggi serta didukung oleh kapabilitas yang diperoleh dari pendidikan yang dilaluinya serta kesesuaiannya dengan tuntutan jabatan, akan lebih mampu menampilkan kinerja optimal.

2. Faktor motivasi (Motivation)

Motivasi dipahami sebagai sikap individu terhadap lingkungan kerja di organisasinya. Pegawai dan pimpinan yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan kerja cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya, sikap negatif terhadap situasi kerja akan berpengaruh terhadap rendahnya motivasi dan pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja. Lingkungan kerja mencakup berbagai aspek, seperti kualitas hubungan antarpegawai, ketersediaan dan kondisi fasilitas kerja, suasana atau budaya organisasi, kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan, gaya kepemimpinan yang dijalankan, serta keadaan fisik dan psikologis tempat kerja secara keseluruhan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja optimal dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut berasal baik dari dalam diri individu (internal) maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

1.1.2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut widjaja dalam (Kaharuddin & Rusli, 2021) pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, dengan tujuan utama mengaktifkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai kemandirian. Dalam konteks ini, pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat mampu berdiri sendiri, sekaligus diberikan ruang untuk menunjukkan karakter khas sebagai komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya sendiri. Menurut Soeharto dalam (Sembodo, 2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dengan menggali potensi yang telah mereka miliki. Proses ini melibatkan dua kelompok utama, yakni masyarakat itu sendiri sebagai subjek yang diberdayakan. Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kapasitas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual, sehingga masyarakat dapat mengembangkan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabatnya secara berkelanjutan (Kuma & Godana, 2023).

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membangun kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran bersama. Sementara itu, PP No. 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan dengan maksud memperbaiki kondisi masyarakat dengan penetapan kebijakan dan program berdasarkan prioritas kebutuhan lokal (Hendriks, 2019).

Menurut Soeharto dalam (Baturangka et al., 2019) menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, khususnya yang dilakukan melalui intervensi sosial ekonomi seperti pemberian bantuan dana, harus berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai jaminan agar program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat serta mendorong terciptanya keberlanjutan. Adapun prinsip-prinsip dimaksud antara lain:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (acceptable)
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable)
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable)
5. Pengelola dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sabariman et al., 2021) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan dirumuskan sebelumnya
2. Partisipasi (participation): dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep berkelanjutan :merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. Program pemberdayaan masyarakat dengan Cara memberikan bantuan dana harus mengandung unsur-unsur yang biasa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut harus bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomi.

1.1.3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan didefinisikan berupa proses yang bertujuan memperbaiki kapasitas perempuan dalam mengakses serta mengelola berbagai sumber daya dalam segala sektor kehidupan.. Tujuan utama dari proses ini adalah agar perempuan dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas. Menurut Nur, (2019). pemberdayaan perempuan mengandung makna pemberian kekuatan atau kemampuan kepada perempuan dari individu atau kelompok yang telah lebih dahulu berdaya, agar perempuan dapat memiliki kapasitas yang sama.

Sementara itu Menurut Karl M. dalam (Dermawan, 2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang melibatkan peningkatan kesadaran dan penguatan kapasitas (capacity building), yang diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan serta memberikan mereka kekuasaan dan kendali terhadap berbagai aspek kehidupan. Melalui proses ini, diharapkan tercipta kesetaraan yang lebih besar antara

perempuan dan laki-laki. Upaya tersebut mencakup kegiatan untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar mampu menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing.

Ambar T. Sulistyani dalam (Sabariman et al., 2021) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan individu serta kelompok masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir secara kritis, bertindak secara aktif, dan mengontrol keputusan atau tindakan yang diambil. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu merumuskan serta menjalankan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, menggunakan kecakapan kognitif, afektif, konatif, serta keterampilan psikomotorik, dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia dalam lingkungan mereka.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan di atas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat dalam (Beloan et al., 2023) yaitu sebagai berikut .

1. Membangun eksistensi Perempuan, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari harus bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri
2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tahap-tahap

yang harus dilalui dalam rangka pemberdayaan perempuan menurut Ambar T. Sulistyani dalam (Sabariman et al., 2021) meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan mulai mengalami peningkatan, yang kemudian diwujudkan melalui pendekatan program yang berorientasi pada keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perempuan perlu memiliki kemandirian agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki nilai strategis, sehingga partisipasi mereka dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas perempuan sebagai tenaga kerja, khususnya dalam konteks pemberdayaan. Program-program yang dirancang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan akses perempuan dewasa agar mampu memberdayakan diri mereka secara optimal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

1.1.4. Perlindungan Anak

Perlindungan dapat diartikan sebagai segala upaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari ancaman bahaya, baik fisik maupun mental. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup berbagai langkah yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara menyeluruh. Selain itu, anak juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, serta memperoleh hak-haknya secara layak. Upaya ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan dan sistem hukum nasional, mengingat anak termasuk kelompok yang rentan serta masih sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Perlindungan menjadi semakin penting bagi anak-anak yang menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, mental, maupun sosial mereka (Wahyudi & Kushartono, 2020)

Sementara itu, istilah perkembangan mengacu pada rangkaian perubahan yang bersifat progresif sebagai hasil dari kematangan biologis dan pengalaman yang diperoleh. Van den Daele dalam (Oksidelfa Yanto, 2019) menjelaskan bahwa perkembangan bukan hanya sebatas peningkatan ukuran tubuh atau kemampuan individu, melainkan merupakan proses integratif yang melibatkan berbagai struktur dan fungsi kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami proses perkembangan peserta didik agar dapat mengidentifikasi apakah seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai.

Terkait perlindungan anak, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar hak-hak anak benar-benar terlindungi dan terpenuhi. Menurut Bagus (2022) hal-hal tersebut mencakup sejumlah kebutuhan dasar anak yang harus dijamin oleh lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.

1. Luas lingkup perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak membawa konsekuensi hukum, baik yang bersumber dari aturan tertulis maupun norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai landasan dan jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Seperti yang dijelaskan oleh Arif Gosita dalam (Wahyudi & Kushartono, 2020) pelaksanaan program perlindungan anak perlu dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan harus bersifat efektif dan efisien. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak boleh membatasi semangat, kreativitas, maupun inisiatif anak. Justru, anak-anak perlu diberikan ruang untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Upaya perlindungan ini sebaiknya dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh, UU No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 menekankan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tertentu sebagai pijakan hukumnya.

a. Asas Non diskriminatif.

Setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan yang setara, tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik, atau latar belakang ekonomi. Tidak diperkenankan adanya perlakuan yang membedakan dan merugikan hak-hak anak dalam bentuk apapun..

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Setiap keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan apa yang paling bermanfaat dan mendukung tumbuh kembang serta kesejahteraan anak. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan, peraturan, maupun penanganan kasus yang berkaitan dengan anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, emosional, spiritual, serta sosial. Oleh karena itu,

negara, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

D. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut kehidupannya. Pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan secara serius sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya.

1.1.5. Keluarga Berencana

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Metode ini dapat dilakukan tanpa alat bantu, menggunakan pendekatan mekanis, melalui konsumsi obat-obatan, pemakaian alat kontrasepsi, hingga tindakan pembedahan. Di sisi lain, keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan seperti pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan dalam keluarga kecil yang harmonis. Berdasarkan definisi dari World Health Organization (WHO), KB merupakan serangkaian tindakan yang membantu individu atau pasangan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, merencanakan kehamilan yang diharapkan, mengatur jarak antar kelahiran, menentukan waktu kehamilan yang tepat sesuai usia pasangan, serta merancang jumlah anak dalam keluarga (Rachman & Ayu, 2019)

Pasangan yang menggunakan KB tentu memiliki tujuan masing-masing. KB tidak hanya dilakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi. Lebih jelasnya, tujuan KB terbagi menjadi dua bagian, diantaranya (Rachman & Ayu, 2019):

1. Tujuan Umum

Program KB secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ibu dan anak, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep *Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)*. Tujuan ini mendasari terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera melalui pengendalian angka kelahiran dan

pengaturan laju pertumbuhan penduduk secara proporsional.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, KB ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi, menurunkan tingkat kelahiran bayi, serta memperbaiki kualitas kesehatan keluarga dengan menerapkan prinsip pengaturan jarak kelahiran anak.

Lebih lanjut, menurut WHO dalam (Widya Saputra et al., 2019), terdapat sejumlah manfaat KB adalah sebagai berikut:

1. Mencegah kesehatan terkait kehamilan

Kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan. KB mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk wanita yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan risiko terkait kehamilan. KB memungkinkan wanita yang ingin membatasi jumlah keluarga mereka. Bukti menunjukkan bahwa wanita yang memiliki lebih dari 4 anak berisiko mengalami kematian ibu. Dengan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB juga mengurangi kebutuhan akan aborsi yang tidak aman.

2. Mengurangi angka kematian bayi

KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka kematian bayi tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu yang meninggal akibat melahirkan juga memiliki risiko kematian yang lebih besar dan kesehatan yang buruk.

3. Membantu mengurangi HIV dan AIDS

KB mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

4. Memberdayakan masyarakat dan menambah wawasan

KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan tambahan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar

5. Mengurangi angka kehamilan remaja

Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat lahir rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal (AKN) yang lebih tinggi. Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga dan komunitas

6. Perlambatan pertumbuhan penduduk

KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan nasional dan regional.

Sasaran langsung dari program Keluarga Berencana (KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu pasangan di mana pihak wanita berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun. Kelompok ini dianggap aktif secara seksual, sehingga setiap aktivitas seksual berpotensi menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, PUS menjadi target utama yang diharapkan secara bertahap menjadi peserta aktif dalam program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran secara langsung. Sementara itu, sasaran tidak langsung program KB mencakup kalangan remaja berusia 15–19 tahun, lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan, instansi pemerintah maupun swasta, serta tokoh-tokoh masyarakat. Kelompok-kelompok ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap penguatan nilai dan praktik Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), terutama di daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi.

1.1.6. Pengendalian Penduduk

Menurut Rachman & Ayu (2019) pengendalian dapat dipahami sebagai proses pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi,

dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam ranah kependudukan, pengendalian mencakup aspek-aspek mendasar seperti angka kelahiran (fertilitas), angka kematian (mortalitas), migrasi, serta faktor lain yang memengaruhi struktur dan dinamika populasi, termasuk tenaga kerja dan pendidikan. Kebijakan kependudukan sendiri merujuk pada keputusan resmi yang diambil oleh pemerintah, baik berupa perundang-undangan, peraturan, maupun program-program administratif, yang dirancang untuk mengatur jumlah, pertumbuhan, penyebaran, serta komposisi penduduk.

Sementara itu, Menurut Yuniarto (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hasil dari keseimbangan antara faktor-faktor yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk secara terus-menerus. Kelahiran menambah populasi, sedangkan kematian — yang terjadi pada berbagai kelompok umur — menguranginya. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagai respons terhadap dampak dari peningkatan populasi yang terus terjadi secara kuantitatif, muncullah konsep pengendalian penduduk. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan konsumsi dan tekanan terhadap sumber daya. Teori klasik yang dikemukakan oleh Thomas Malthus menekankan pentingnya keseimbangan antara penambahan populasi yang bersifat eksponensial dan peningkatan ketersediaan pangan yang cenderung linier. Ketimpangan ini dapat menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan karena keterbatasan lahan dan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Terdapat dua bentuk pengendalian terhadap ketidakseimbangan jumlah penduduk. Pertama, preventive checks, yaitu upaya pencegahan melalui penundaan usia perkawinan, pengendalian hasrat seksual, dan pembatasan pernikahan. Kedua, positive checks, yakni faktor eksternal yang menekan pertumbuhan penduduk secara langsung, seperti bencana alam, wabah penyakit, tindak kekerasan, dan perang. (Yuniarto, 2021).

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), Possitive checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Menurut aliran ini pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, diantaranya (Hidayati, 2021):

1. Cara preventif, yaitu upaya pengendalian kelahiran melalui pendidikan, penyuluhan, dan program keluarga berencana.
2. Cara represif, yaitu cara-cara yang lebih tegas seperti penerapan kebijakan hukum atau sanksi untuk membatasi kelahiran.

Beberapa pendekatan dalam membatasi pertumbuhan penduduk terkadang dinilai terlalu ekstrem dan dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang dewasa ini semakin menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi yang lebih moderat dan efektif, khususnya di Indonesia, guna mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Menurut Hidayati (2021) beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain:

1. Menggalakan program transmigrasi
2. Meratakan lapangan pekerjaan
3. Menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana (KB)
4. Membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah

Upaya pengendalian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, antara lain menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas hidup penduduk, perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta terjaganya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.